

Analisis Resolusi Konflik Pemerintah Daerah Banyuwangi terhadap Konflik Rumah Ibadah Berbasis Kearifan Lokal

Hendro Juwono

Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Email: hendrojuwono@gmail.com

Abstrak konflik dapat terjadi pada setiap hal dalam keberagaman. Perbedaan yang ada berpotensi memicu timbulnya konflik. Konflik dapat dihindari dan dapat pula diatur sedemikian rupa agar tidak naik level. Diantara penanganan konflik dapat dilakukan resolusi melalui kearifan lokal. Tulisan ini mencoba untuk mendeskripsikan hasil analisis resolusi konflik pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian, Pemerintah daerah sudah berhasil melakukan dialog atas berbagai konflik yang terjadi di daerah Banyuwangi. Pemerintah desa sebagai pemerintah paling bersentuhan dengan masyarakat dan paling tahu dengan kondisi watak masyarakat dinilai mampu menyelesaikan konflik tingkat desa. Penyelesaian konflik di desa menggunakan penyelesaian berbasis kearifan lokal. Tokoh masyarakat sebagai sentral utama berfungsi sebagai wasit yang tidak memihak dua pihak yang berkepentingan, sekaligus memberikan masukan dan arahan, sekaligus solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Pemerintah Banyuwangi, Kearifan Lokal

Abstract conflict can happen to everything in diversity. Existing differences have the potential to trigger conflict. Conflicts can be avoided and can also be arranged in such a way as not to level up. Among the handling of conflicts can be resolution through local wisdom. This paper tries to describe the results of local government conflict resolution analysis in conflict resolution based on local wisdom. The research method uses qualitative with a literature study approach. The results of the research, the local government has succeeded in conducting dialogue on various conflicts that occurred in the Banyuwangi area. The village

government as the government is most in touch with the community and knows best the condition of the community's character is considered capable of resolving village-level conflicts. Conflict resolution in the village uses resolution based on local wisdom. Community leaders as the main center function as referees who do not take sides with two interested parties, as well as provide input and direction, as well as joint solutions to the problems faced.

Keywords: Conflict Resolution, Banyuwangi Government, Local Wisdom

PENDAHULUAN

Berbagai fenomena sosial yang muncul akhir-akhir ini pun cukup mengkhawatirkan. Fenomena kekerasan dalam menyelesaikan masalah menjadi hal yang umum. Pemaksaan kebijakan terjadi hampir pada setiap level institusi. Manipulasi informasi menjadi hal yang lumrah. Penekanan dan pemaksaan kehendak satu kelompok terhadap kelompok lain dianggap biasa. Hukum begitu jeli pada kesalahan tetapi buta pada keadilan. Tampaknya karakter masyarakat Indonesia yang santun dalam berperilaku, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, *local wisdom* yang kaya dengan pluralitas, toleransi dan gotong royong, telah berubah wujud menjadi hegemoni kelompok-kelompok baru yang saling mengalahkan.

Menyikapi gambaran seperti diatas secara bijak perlu pendekatan multidisiplin. Konflik seringkali dipicu oleh perbedaan sudut pandang dalam memahami keragaman, dan pertentangan keyakinan secara teologis dari setiap kelompok. Selain perbedaan sudut pandang dan teologi, stratifikasi sosial, ketimpangan ekonomi dan budaya politik konvensional juga berpotensi menimbulkan konflik. Konflik yang tidak terarah menyebabkan stabilitas terganggu, baik konflik nasional sampai internasional. Setiap kelompok boleh berbeda dalam sudut pandang dan keyakinan, namun juga perlu diimbangi dengan keluasan berfikir dan hati yang lapang, mau menerima perbedaan dan saling menghargai tanpa ada sikap-sikap intoleransi, konservatif dan eksklusif.

Kearifan lokal yang terdapat pada beberapa kelompok masyarakat adat di Indonesia banyak mengandung nilai luhur budaya bangsa yang masih kuat

menjadi identitas karakter warga masyarakatnya. Namun disisi lain, nilai kearifan lokal sering kali diabaikan, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zamannya. Padahal dari kearifan lokal tersebut dapat di promosikan nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan model dalam pengembangan budaya bangsa Indonesia.

Penyelesaian konflik di tanah air melalui kearifan lokal banyak terjadi. Seperti konflik tanah yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Penyelesaian sengketa tanah didominasi oleh pola penyelesaian nonlitigasi, misalnya perdamaian melalui negosiasi, musyawarah mufakat, dan mediasi. Melalui musyawarah bersama yang dihadiri oleh masing-masing pihak berkepentingan. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum adat dalam penyelesaian konflik perlu dibina, dilestarikan, dan disosialisasikan.¹

Pada tulisan artikel akan di bahas tentang analisis Resolusi Konflik Pemerintah Daerah Banyuwangi terhadap Konflik Sosial Berbasis Kerifan Lokal. Tema tersebut dianggap penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Pertama untuk bahan evaluasi, dan kedua untuk bahan percontohan dalam resolusi konflik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, suatu metode penelitian dengan kajian yang berpusat pada kondisi objek alamiah, dan tidak mengalami perubahan apapun.² Penelitian yang meneliti objek natural.³ Studi pustaka lebih konkrit bermakna suatu penelitian terhadap sumber primer, sekunder, dan tersier.⁴ Sumber primer pada penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal dan segala pustaka yang membuat pembahasan secara langsung tentang Kebijakan pemerintah daerah berbasis kearifan lokal dalam upaya resolusi

¹ Muhammad Galang Asmara, Mr Arba, and Yanis Maladi, "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2010): 1–17.

² Fawait Syaiful Rahman, "Status Hukum Pernikahan Colong Mempelai Wanita Di Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI Dan Adat," *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2019): 63–82, <https://doi.org/10.29062/mmt.v8i1.29>.

³ Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif," *Jakarta: Bumi Aksara* 143 (2013).

⁴ Fawait Syaiful Rahman, "Trilogy of Religion: The Construct of The Spiritualization of Millennial Adolescent," *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 6, no. 1 (2022): 68–79.

konflik, sekaligus efektifitas dan implikasi nya terhadap tatanan kerukunan umat beragama di Banyuwangi.⁵ Sedangkan analisis data menggunakan adalah Deskriptif-Deduktif yang pada umumnya digunakan untuk menguraikan sumber pustaka, kemudian dilakukan klasifikasi, diolah dan diinterpretasi.⁶

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebanyakan orang mensinonimkan pengertian pemerintah dengan istilah *government* dan *gouvernement* yang keduanya berasal dari perkataan Latin *gubermaculum*, yang artinya kemudi. Menurut penulis sendiri, alasan paling rasional mengapa kata pemerintah diartikan sama dengan istilah Latin dengan pengertian mengemudi karena pertanggungjawaban kekuasaan pemerintah kepada rakyat, pemerintah memegang kunci kekuasaan sebagai representasi dari suara rakyat, sehingga pemerintah yang berarti kemudi tersebut menyebabkan pemerintah menjadi pengemudi bagi segala kebijakan yang telah diambil dan diputuskan. Pemerintah juga diartikan dengan penguasa, dan ada pula yang mengartikan pemerintah dengan eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan pemerintahan secara riil atau lembaga yang menjalankan undang-undang.⁷

Pengertian pemerintahan dalam bahasa Inggris dikenal dengan “administration” yakni proses, perbuatan atau cara memerintah atau segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Selanjutnya Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Syafruddin, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang

⁵ Wahyudin Darmalaksana, “Menulis Artikel Cepat Meskipun Tidak Suka Menulis,” *Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1 (2020).

⁶ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Jember: Stain Prees, 2013).

⁷ Adhi Kusumastuti, “Metode Penelitian Kualitatif,” *Metode Penelitian Kualitatif*, 2019.

hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif.

Menurut Bagir Manan dengan mengacu kepada beberapa pendapat para sarjana, menjelaskan pula bahwa secara yuridis ada perbedaan yang sangat nyata antara negara dan pemerintah. Negara adalah sebuah badan (body), sedangkan pemerintah adalah alat kelengkapan negara (organ). Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diberi pengertian luas atau dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara.

Dalam arti sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. Cabang pemerintahan eksekutif mewakili dua hal, pertama sama dengan yudikatif dan legislatif berperan sebagai alat kelengkapan negara, bertindak untuk dan atas nama negara, kedua sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, dapat dikonstruksikan bahwa pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan negara, yaitu Lembaga Tertinggi (MPR), dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara (DPR, Presiden, MA dan BPK). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah Presiden beserta jajaran/aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan eksekutif yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah Banyuwangi telah berhasil meningkatkan berbagai sektor pembangunan, terutama bidang transportasi udara, seperti Bandar Udara Banyuwangi, Destinasi Wisata Banyuwangi, diantara nya Kawah Ijen, Taman

Nasional Baluran, Dialoog Banyuwangi, Taman Blambangan, Pantai Pulau Merah, Teluk Hijau, Pantai Sukamade, Pantai Plengkung, Pulau Tabuhan, De Djawatan, Taman Nasional Alas Purwo.

Resolusi Konflik Pemerintah Daerah Banyuwangi

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Di Indonesia—yang kita kenal sebagai Nusantara—kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan seterusnya. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, folklore), dan manuskrip.

Menurut Suyana, secara faktual dapat kita saksikan bagaimana kearifan lokal yang sarat kebijakan dan filosofi hidup nyaris tidak terimplementasikan dalam praktik hidup yang makin pragmatis. Tulisan Boni Hargens (2011) di Kompas menyatakan bahwa arus modernisasi, liberalisasi, dan globalisasi semestinya tidak meniadakan suatu negara jatuh dalam percaturan global asal saja negara tersebut ditopang oleh identitas nasional yang kuat, tetapi juga didukung oleh ideologi dan kepemimpinan politik yang kuat.

Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau kecerdasan setempat “local genius”.

Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.

Ilmuwan antropologi, seperti Koentjaraningrat, Spradley, Taylor, dan Suparlan, telah mengkategorisasikan kebudayaan manusia yang menjadi wadah kearifan lokal itu kepada idea, aktivitas sosial, artifak. Kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok manusia dan dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menginterpretasikan lingkungannya dalam bentuk tindakan-tindakannya sehari-hari.

Negara Indonesia sangat majemuk dan mempunyai petatah-petitih Melayu, bahasa kromo inggil Jawa, petuah yang diperoleh dari berbagai suku di Indonesia. Hal tersebut merupakan contoh keragaman ungkapan suku-suku bangsa yang menjadi bagian dari kearifan lokal, yang menjadi kendali dalam menjalankan kehidupan. Apa yang diutarakan dalam tulisan ini masih sangat minim, jika dibandingkan dengan seluruh suku-suku bangsa kita yang ada di nusantara (429 suku bangsa besar). Namun tulisan ini bermaksud mengetuk hati kita semua, bahwa kearifan budaya lokal berperan dalam pendidikan karakter bangsa. Berikut ini merupakan beberapa contoh kearifan lokal yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kebijakan Pemerintah Daerah Berbasis Budaya Lokal dalam Resolusi Konflik DI Banyuwangi.

Implementasi Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Pemerintah Daerah Banyuwangi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah atau sidang) pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal.⁸ Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa resolusi mengarah pada hasil kesepakatan bersama melalui ruang khusus.⁹ Ruang khusus yang dimaksud berwujud forum resmi atau formal dengan mengikutsertakan pihak ke-tiga yang memiliki otoritatif di daerah masing-masing.¹⁰

Selanjutnya pengertian konflik, menurut pakar diartikan dengan suatu proses pertentangan individu atau kelompok yang diekspresikan melalui media yang tidak tepat, baik melalui ungkapan, tindakan, dan sikap.¹¹ Perbedaan dalam berpendapat, persaingan, perdebatan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai termasuk bagian konflik. Menurut Berger dan Lukman dalam Liliweri, konflik adalah ketidak sesuaian antara kepentingan, tujuan, nilai, kebutuhan, dan kosmologi sosial (ideologi). Ideologi konflik berkecenderungan menjadi kedengkian, konflik ini yang akan berakibat organisasi atau lembaga menjadi hancur karena konflik ini tidak bisa dikelola dengan baik oleh para pemimpinnya. Konflik inilah yang menurut Robbin dikatakan disfungsi konflik.¹²

⁸ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga," Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

⁹ Beth A Simmons Walter Carlsnaes, Thomas Risse, *Upaya Perdamaian Dan Resolusi Konflik: Hadbook Hubungan Internasional* (London: Nusamedia, 2021), 6.

¹⁰ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian* (Jakarta: Buku Kompas, 2017), 16.

¹¹ Donnelly Gibson, Ivancevic, *Organization* (t.t.: Richard D Irwin Inc, 1995), 24.

¹² Shiva Kumar Srinivasan, "Harvard Business Review on Business Model Innovation (2010), Harvard Business School Publishing: Boston, MA.," *Vilakshan: The XIMB Journal of Management* 7, no. 3 (2011): 139–42, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=61059827&site=ehost-live>.

Konflik diambil atau berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul.¹³ Kalimat saling memukul di dalam bahasa arab adalah pengertian dari kalimat yang mengikuti wazan tafa'ala seperti *tadlo'raba* memiliki arti saling memukul. Saling memukul artinya masing-masing pihak sama-sama menjadi subjek dan objek, disaat bersamaan menjadi subjek pemukul dan menjadi objek pukulan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa resolusi konflik adalah upaya menghasilkan keputusan bersama tentang sesuatu perkara yang dituntutkan oleh sebagian orang atau kelompok melalui ruang khusus. Pemerintah daerah kota Banyuwangi dalam beberapa potensi konflik di Banyuwangi dapat terbilang baik. Pemerintah memberikan keleluasaan secara penuh kepada perangkat desa sebagai pemerintah yang sangat mengerti terhadap kondisi lokal masyarakat. Pemerintah desa tentu tidak bergerak sendiri. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kemenag Kota melalui KUA Kecamatan, Kecamatan, Polsek, Danramil, dan kamtibmas.

Diantara konflik tingkat lokal menuju Nasional adalah konflik rumah ibadah di Kecamatan Cluring Banyuwangi. Kec. Cluring memiliki 9 desa, dua diantara 9 desa tersebut terjadi konflik rumah ibadah. Konflik rumah ibadah pertama adalah masjid Al-Furqan yang terletak di desa Sraten. Sedangkan konflik rumah ibadah ke dua adalah masjid al-Hidayah desa Tampo. Konflik rumah ibadah masjid al-Furqan yang terletak di desa Sraten mendapat penolakan dari warga sekitar. Penolakan warga sempat diekspresikan dengan unjuk rasa warga di kantor desa Sraten. Unjuk rasa tersebut kemudian mempertemukan pihak panitia pembangunan masjid al-Furqan dan dengan perwakilan warga. Berdasarkan hasil musyawarah disepakati bahwa pembangunan masjid harus dihentikan sementara sampai terpenuhi nya perizinan pembangunan masjid, baik dari desa, FKUB, Kemenag Banyuwangi, dan pihak-pihak terkait.

¹³ Jefri Heridiansyah, "Manajemen Konflik Dalam Sebuah Organisasi," *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)* 6, no. 1 (2014): 28–41.

Penolakan warga terhadap pembangunan masjid al-Furqan menginisiasi warga sekitar untuk membangun masjid lain yang tidak jauh dari lokasi masjid al-Furqan. Masjid yang dibangun oleh masyarakat sekitar bernama masjid Baitul Muhsinin. Masjid Baitul Muhsinin telah mendapatkan izin pembangunan, sehingga pembangunan dapat berlanjut. Begitupula dengan masjid al-Furqan, sama-sama mendapatkan izin pembangunan. Namun, masyarakat melihat ada kejanggalan atas turunnya izin pembangunan masjid al-Furqan, mengingat pemerintah desa, MUI, FKUB, dan Kemenag sendiri belum mengeluarkan izin, sehingga masyarakat melakukan penuntutan kepada PTUN Surabaya dan diputuskan untuk mencabut izin pendirian masjid al-Furqan.

Resolusi konflik yang diambil oleh pemerintah desa untuk menyelesaikan konflik di tengah masyarakat berdasarkan pada hasil musyawarah bersama dari dua perwakilan yang berkepentingan. Pemerintah desa bertindak dan bersikap sebagai penengah, dalam hal ini sebagai wasit. Pemerintah desa memfasilitasi warga yang berkepentingan dan sekaligus memberi solusi-solusi atas permasalahan yang terjadi.

Konflik rumah ibadah sebagai isu utama juga terjadi di desa Tampo. Rumah ibadah yang menjadi isu konflik di desa Tampo adalah masjid al-Hidayah. Masjid al-Hidayah diklaim berafiliasi kepada salah satu ormas tertentu. Klaim tersebut tidak dibenarkan oleh sebagian masyarakat yang lain. Buntut dari saling klaim berimplikasi terhadap terganggunya kenyamanan dan keamanan beribadah di masjid tersebut. Sebagian menginginkan aktivitas masjid mengikuti akidah dan ajaran kelompok ormas tertentu, sedangkan sebagian masyarakat secara umum, kegiatan masjid seperti di masjid-masjid pada umumnya.

Implikasi dari klaim sebagian masyarakat dan sebagian lainnya harus melibatkan ahli waris untuk menentukan status masjid tersebut. Sampai detik ini belum ada keputusan mengikat yang telah diambil oleh pemerintah desa dan disepakati oleh masyarakat yang berbeda pandangan mengenai status masjid tersebut.

KESIMPULAN

Resolusi konflik berbasis kearifan lokal menjadi salah satu alternatif penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti konflik rumah ibadah yang terjadi di kabupaten Banyuwangi. Pemerintah daerah berhasil menyelesaikan konflik melalui musyawarah mufakat berbasis tokoh agama. Tokoh utama berposisi sebagai penengah dan pember arahan atas kebenaran yang sebenarnya. Penjelasan yang diberikan oleh tokoh masyarakat berhasil meluluhkan dua pihak yang berperkara, sehingga penyelesaian konflik dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Muhammad Galang, Mr Arba, and Yanis Maladi. "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2010): 1–17.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Menulis Artikel Cepat Meskipun Tidak Suka Menulis." *Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1 (2020).
- Gibson, Ivancevic, Donnelly. *Organization*. t.t.: Richard D Irwin Inc, 1995.
- Gunawan, Imam. "Metode Penelitian Kualitatif." *Jakarta: Bumi Aksara* 143 (2013).
- Heridiansyah, Jefri. "Manajemen Konflik Dalam Sebuah Organisasi." *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)* 6, no. 1 (2014): 28–41.
- Ichsan Malik. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Buku Kompas, 2017.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga." *Jakarta: Balai Pustaka*, 2002.
- Kusumastuti, Adhi. "Metode Penelitian Kualitatif." *Metode Penelitian Kualitatif*, 2019.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jember: Stain Prees, 2013.
- Rahman, Fawait Syaiful. "Status Hukum Pernikahan Colong Mempelai Wanita Di Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI Dan Adat."

MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan 8, no. 1 (2019): 63–82.
<https://doi.org/10.29062/mmt.v8i1.29>.

———. “Trilogy of Religion: The Construct of The Spiritualization of Millenial Adolescent.” *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 6, no. 1 (2022): 68–79.

Srinivasan, Shiva Kumar. “Harvard Business Review on Business Model Innovation (2010), Harvard Business School Publishing: Boston, MA.” *Vilakshan: The XIMB Journal of Management* 7, no. 3 (2011): 139–42.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=61059827&site=ehost-live>.

Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A Simmons. *Upaya Perdamaian Dan Resolusi Konflik: Hadbook Hubungan Internasional*. London: Nusamedia, 2021.